

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pembiayaan Bermasalah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung**

Islamic Law Review on Billing Implementation of NPF in BPRS HIK Parahyangan  
Branch Cileunyi District Bandung

<sup>1</sup>Asep Gumilar, <sup>2</sup>Zaini Abdul Malik,S, dan <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiaty  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: kakangjack@gmail.com

**Abstract.** The effort to handle the problematic financing is done by the management of BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi through the rental of debt-collector services to collect certain troubled customers. However, the policy creates a polemic in which one of them is the objection from the customer and the negative image of the sharia banking institution in general. Based on the background of the problem, then the problem is damaged on the question as follows: How is the provision of billing to financing customers problematic according to the provisions of Islamic law? How is the implementation of billing to customers financing problem by using the services of debt collector in BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi Bandung Regency? And how is the review of Islamic law against the implementation of problematic financing billing at BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi Bandung Regency? The purpose of this research is to know the provision of billing to the troubled financing customer according to the provisions of Islamic law, the implementation of billing to the troubled financing customers by using the services of debt collector in BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi Bandung regency and to know the review of Islamic law against the implementation of problematic financing billing at BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive analysis by examining the policy of BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi in overcoming problematic financing through debt collector services viewed from the perspective of Islamic law and the provisions of applicable legislation. The conclusion of this research is the use of debt-collector services may be made during the cooperation contract is based on the provisions of sharia and technical billing by debt collector to the customer is done in ma'ruf way, avoid from the sin (dzalim). Implementation of billing to customers financing problem by using the services of debt collector in BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi Bandung Regency set forth in the form of memorandum of understanding (MoU) with NGO GMBI and the use of cooperation contract between BPRS HIK Parahyangan with NGO GMBI using aka ijarah also in accordance with the provisions of sharia as well as in its technical billing it contains the principle of *atta'awun* so that it is permissible in Islam.

**Keywords :** Financing, Billing, Receivable Debt, and Sharia Bank.

**Abstrak.** Pembiayaan bermasalah merupakan masalah pokok yang harus diatasi dalam rangka memperlancar kegiatan perbankan operasional bank syariah selaku lembaga bisnis. Dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan dengan berbagai acara yang tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, maka manajemen BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi melakukan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah melalui penyewaan jasa *debtcollector* untuk menagih nasabah-nasabah tertentu yang bermasalah. Akan tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan polemik dimana salah satunya adalah adanya keberatan dari pihak nasabah serta timbulnya image negatif terhadap lembaga perbankan syariah secara umum. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dirumuskan pada pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah menurut ketentuan hukum Islam? Bagaimana pelaksanaan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jasa *debt collector* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penagihan pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah menurut ketentuan hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penagihan pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan meneliti kebijakan BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui jasa *debt collector*

ditinjau dari perspektif hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan jasa *debt collector* boleh dilakukan selama akad kerjasama tersebut didasarkan pada ketentuan syariah dan teknis penagihan oleh *debt collector* terhadap nasabah dilakukan dengan cara-cara *ma'ruf*, terhindar dari perbuatan dosa (dzalim). Pelaksanaan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jasa *debt collector* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan LSM GMBI dan penggunaan akad kerjasama antara BPRS HIK Parahyangan dengan LSM GMBI menggunakan akad ijarah juga telah sesuai dengan ketentuan syariah serta dalam teknis penagihannya mengandung prinsip *atta'awun* sehingga hal ini dibolehkan dalam Islam.

**Kata Kunci: Pembiayaan, Penagihan, Utang Piutang, dan Bank Syariah.**

## A. Pendahuluan

Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan system ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, manajemen BPRS dalam menangani permasalahan adanya nasabah yang melalaikan kewajibannya harus ditangani sesuai dengan nilai-nilai syariah dan akhlak yang baik. Selain itu, tentu saja sebagai lembaga perbankan di Inonesia yang memiliki aturan perundang-undangan, penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik yang mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, bahkan Fatwa DSN-MUI serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan seputar pelaksanaan penagihan angsuran pembiayaan yang dilakukan bank syariah terhadap nasabah yang mengalami kemacetan dalam mengangsur angsuran pembiayaan kepada bank. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kota Bandung. Permasalahan seputar pelaksanaan penagihan di BPRS HIK Parahyangan tersebut muncul ketika pihak bank menggunakan jasa *debt collector* dari eksternal (pihak ketiga) untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan. Permasalahan yang timbul diantaranya, adanya keluhan nasabah mengenai praktek ancaman dan intimidasi yang dilakukan tenaga *debt collector* serta mekanisme penanganan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku baik dari sisi SOP Penanganan pembiayaan bermasalah di lingkungan BPRS HIK Parahyangan maupun mekanisme yang diatur dalam ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta fatwa DSN-MUI.

## B. Landasan Teori

Pihak manajemen bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup> Keberlangsungan usaha suatu lembaga keuangan syariah yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perlembaga keuangan Syariah”, *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, Hlm. 244.

lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan.

Pengelolaan lembaga keuangan syariah yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada undang-undang perkoperasian. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Lembaga keuangan Syariah non-Lembaga keuangan.<sup>3</sup>

### Ketentuan Penagihan Menurut Islam

syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*Qard*), yaitu<sup>4</sup> :

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
  - 1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
  - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
  - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَإِذْ فَضِلَّةٌ إِلَىٰ مَيْمَنَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>5</sup>

- c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
  - 1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Nabi Saw dari hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَطَّلَ الْغَنِيِّ ظُلْمًا وَمَنْ أَتْبَعَ عَلِيَّ مَلِيًّا فَلَيْتَ تَبِعَ

<sup>3</sup> Penjelasan Peraturan Lembaga keuangan Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Lembaga keuangan Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Lembaga keuangan Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>4</sup> Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*. Sumber : <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/> diakses tanggal 16 Oktober 2017.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, Hlm. 83.

Artinya : dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti*".<sup>6</sup>

- 2) Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
- 3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.<sup>7</sup>

### Konsep Debt Collector

*Debt collector* berasal dari kata *debt* yang berarti hutang, dan *collector* yang berarti pengumpul. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan. Bank menggunakan tenaga *debt collector* yang terdiri dari *field collector inhouse* dan *field collector*. *Field collector inhouse* adalah karyawan Bank itu sendiri yang diberi surat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabah Penggunaan *field collector* oleh Bank, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa penagihan hutang.<sup>8</sup>

Menurut Kasmir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu<sup>9</sup> :

- a. Melalui Surat, yaitu bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah melewati beberapa hari, tetapi belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.
- b. Melalui Telepon, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid III Kitab Al Hawalah Hadits Nomor 2126* (Terj. Nasruddin Al Albani), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009. Hlm. 246

<sup>7</sup> Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam*, Sumber : <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utangpiutang- dalam-islam.html>. Diakses tanggal 16 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Fitri Rachmawati Pramanasari, *Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Atas Tagihan Kartu Kredit Macet yang Dilakukan Melalui Jasa Debt Collector* ( Studi di PT. Bank Permata Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2012, Hlm. 34.

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 95.

secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima, maka mungkin perusahaan akan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

- c. Kunjungan Personal, yaitu melakukan kunjungan secara personal atau ke tempat pelanggan seringkali digunakan. Hal ini dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan salah satunya melibatkan pihak ketiga atau pihak eksternal (*debt collector*) dengan tujuan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dapat direalisasi secara optimal. Terkait hal tersebut, penggunaan jasa *debt collector* di bank syariah pada dasarnya hanya diperbantukan khusus pada nasabah-nasabah bermasalah dengan kriteria-kriteria tertentu yang dijabarkan pihak manajemen bank termasuk pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung. Hanya saja disebabkan imaje yang melekat pada *Debt Collector* yang berkonotasi negatif, sehingga hal ini menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat terlebih lagi berimplikasi pada image bank syariah yang ikut menjadi negatif pula.

Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun masalahnya, kehadiran *debt collector* selama ini justru meresahkan nasabah. Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjerus ke arah premanisme, dari perspektif manajemen BPRS HIK Parahyangan, penggunaan *debt-collector* memang diperuntukan bagi nasabah-nasabah tertentu yang memiliki watak tidak kooperatif. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kustiana Rahman selaku Kanit Pendapatan yang bertanggung-jawab atas penagihan angsuran nasabah pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, adanya keluhan dari nasabah mengenai pelibatan *debt-collector* selaku pihak ketiga pada masalah pembiayaan yang dijalani, seharusnya menjadi bahan instropeksi diri nasabah yang bersangkutan akan kewajiabannya kepada BPRS HIK Parahyangan. Bahkan dalam pandangan Islam pun, tugas *Debt Collector* yang mencoba mengingatkan kewajiban nasabah justru sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاطِلٌ الْغَنِيِّ ظَلَمَ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى لِمِي فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah. dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penundaan pelunasan utang oleh orang kaya adalah tindakan zhalim. Apabila seorang di antara kalian dipindahkan utang piutangnya kepada orang yang mampu, hendaklah ia mengikutinya".<sup>11</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, justru pihak Debt Collector dari BPRS HIK Parahyangan mencoba mengingatkan pihak nasabah agar tidak berbuat zalim karena dipandang mampu membayar angsuran pembiayaan, namun pihak nasabah menunda-

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kustiana Rahman selaku Kanit Pendapatan BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018.

<sup>11</sup> Ibnu Tsaurah At Tirmidzi, *Op-Cit*, Hlm. 241.

nunda pembayaran tersebut. Akan tetapi, dari perspektif nasabah, apa yang dilakukan oleh Debt Collector tersebut disikapi sebagai sebuah tindakan intimidasi.

Tindakan yang dianggap sebagai bentuk intimidasi atau pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* dari BPRS HIK Parahyangan, jika memang benar terjadi bahkan telah memenuhi unsur-unsur tindakan pelanggaran hukum, menurut penulis perbuatan tersebut dapat ditolelir (*rukhsah*) karena beberapa alasan diantaranya adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan kehendak dari *debt collector* sendiri, mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena keterpaksaan dan profesionalisme tugas. Selain itu, terlepas dari faktor tersebut, perbuatan yang dilakukan *debt collector* dari BPRS HIK Parahyangan dilakukan karena ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan utang piutang, yaitu perbuatan tersebut tidak akan pernah terjadi apabila nasabah tidak mealakukan wanprestasi atau tidak kooperatif dan menyadari kewajibannya kepada pihak BPRS HIK Parahyangan. Dalam artian nasabah tersebut menghindar atau tidak bersedia membayar. Dalam konteks hutang piutang dibenarkan adanya penekanan dalam penagihan terhadap orang yang hutang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud sebagai berikut:

عَادُ بْنُ أَحْمَدَ مَلِكٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا هُرَيْرٌ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَيْتَ يَصُتُّ لِمَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي فَتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تَرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail, telah mengabarkan kepada kami Hirmas bin Habib, seorang laki-laki dari penduduk desa dari ayahnya, ia berkata : saya datang ke tempat Nabi Saw. Dengan membawa seorang yang berhutang kepadaku, lalu beliau menyatakan kepadaku “*tekan dia*”. Selanjutnya beliau pun bertanya “wahai saudara Bani Tamim, apa yang hendak engkau lakukan terhadap tawananmu itu?”<sup>12</sup>

Berdasarkan kepada prinsip *mashlahah mursalah* dan mengacu kepada kaidah fiqih *saddud zhari'ah*, yaitu dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut bukan dari materi perbuatannya. walaupun perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan suatu pelanggaran (dosa) akan tetapi menurut penulis dimaafkan karena segi kemashlahatannya lebih besar dari pada madharatnya.

#### D. Kesimpulan

1. Ketentuan penagihan kepada nasabah pembiayaan bermasalah menurut ketentuan hukum Islam baik menggunakan jasa *debt-collector* maupun secara langsung ditangani pihak bank harus dilakukan berdasarkan prinsip *atta'awun*, terhindar dari perbuatan dosa (dzalim) dan menghindari permusuhan.
2. Pelaksanaan penagihan kepada nasabah pembiayan bermasalah dengan menggunakan jasa *debt collector* di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan LSM GMBI dengan akta perjanjian Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial.
3. Pelaksanaan penagihan pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung dengan menggunakan jasa *debt collector*

<sup>12</sup> Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar*, terj. Ahmad Faishol, juz VI, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986, Hlm. 622.

dari LSM GMBI tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena LSM tersebut hanya menagih kepada nasabah yang mampu namun tidak membayar piutang pembiayaan.

### Daftar Pustaka

- Shomad. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Unair. 2008.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, MUI Pusat, Jakarta, 2010.
- Fatwa DSN MUI Nomor 7/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Sekjen MUI Pusat, Jakarta, 2003.
- M.S. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, PT Grafindo, Jakarta, 2005.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2007.
- Muhammad Ismail, *Sejarah Perkembangan BPR Syariah di Indonesia*, diposting pada tanggal 20 Maret 2014. Sumber : <https://ismail125cc.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-bpr-syariah-di.html>. diakses pada tanggal 10 Juni 2017.
- Muhammad Nasruddin Al Albani, *Terjemahan Sunan Tirmidzi Jilid 2 Hadits Nomor 1352*, Pustaka Azzam, Jakarat, 2010.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2008.